



PUTUSAN

Nomor : 1076/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusannya terhadap perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu umah Tangga tempat tinggal Kabupaten Tangerang Propinsi Banten disebut **Penggugat**

L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan swasta tempat tinggal Kabupaten Tangerang Propinsi Banten disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 1076/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 06 Desember 2009, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, dengan bukti mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1411/179/XII/2009;-
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dialamat tersebut diatas;-
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak perempuan satu bernama Anak I Penggugat dan Tergugat;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun pada bulan oktober 2010 terjadi percekcoakan dan perselisihan Sampai puncaknya pada bulan Maret 2012 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Tergugat selama dua tahun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
 2. Tergugat sudah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 3. Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi membangun rumah tangga bersama Tergugat;
 - Dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan Perundingan untuk mencari kesepakatan bersama bahkan sampai ke BP4 KUA Kecamatan Cisoka akan tetapi tidak berhasil;
 - Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan baik bersama Tergugat;
 - Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar terbaik adalah harus diakhiri dengan perceraian mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c/q
- i. 2
- ii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan cerai Penggugat terhadap Tergugat ;-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Juni 2012 baik Penggugat maupun Tergugat tidak beralamat dialamat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga karenan keberadaan Penggugat dan Tergugat tidak jelas;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2012 yang dalam identitas Penggugat dan Tergugat sesuai berita acara panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 6 Juni 2012 tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Surat gugatan Penggugat tidak memnuhi unsure formil suarat gugatan, karenanya gugatan harus dinyatakan obscure;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar), karena tidak berwenang;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dan di bacakan pada hari Selasa 12 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1433 H oleh kami **DRS, SAPRUDIN,SH** sebagai Ketua Majelis, **DRS.MUSIFIN,MH. dan DRS.SUPYAN MAULANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh **NAILI IVADA,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua

DRS. SAPRUDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

- i. 4
- ii.



DRS.MUSIFIN,MH.

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitrera Pengganti

NAILI IVADA,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 250.000,-
<u>6. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-